

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan melakukan investasi minimum 51% (lima puluh satu per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah dalam negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat berinvestasi pada instrumen investasi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut serta dimana Efek tersebut diperdagangkan.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan peraturan terkait lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan;
- b. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- c. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan;
- d. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan;

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan diumumkan oleh Manajer Investasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melakukan penawaran umum dengan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan awal per Unit Penyertaan sebesar USD. 1,- (satu dolar Amerika Serikat), kecuali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sesuai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada akhir hari bursa Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu) Dolar Amerika Serikat untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan/atau mengalihkan investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat, serta memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum 3% (tiga per seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang masing-masing dihitung dari nilai setiap transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.



MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower, Lantai 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5093 3500 (hunting)

Faks. : (021) 5093 3599



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia

Citibank Tower, 10th floor, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5290 8870

Faks. : (021) 3040 7105

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023



PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pemegang Unit Penyertaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa rekening yang dimiliki aktif untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal rekening untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak aktif, maka ketentuan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tidak terpenuhi.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal: (i) tidak terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maupun ketentuan lain sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada); dan/atau (ii) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau (iii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	20
BAB IV	BANK KUSTODIAN	23
BAB V	TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD	31
BAB VII	PERPAJAKAN	33
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKOYANG UTAMA DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL	35
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	41
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	46
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	48
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	63
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	69
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	75
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD	76
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	78
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	80
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	81
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	83

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan, pembelian kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Citibank N.A., Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT. BNP Paribas Asset Management untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.8. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

1.9. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.10. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Efek Yang Dapat Dibeli dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 5.2 Prospektus ini.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait

dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.16. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama dan Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana dan/atau Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan dibeli, yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.17 FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diisi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP

PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.18. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga dapat mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan Prospektus ini.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("**AKSes**") yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**S-INVEST**") paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama, alamat, judul rekening dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan

yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai: (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan adanya persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu), beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak menyebabkan tambahan biaya bagi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.24. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3").

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi, dalam hal ini PT BNP Paribas Asset Management, adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dan NAB per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NAB PER UNIT PENYERTAAN)

NAB Per Unit Penyertaan adalah NAB Reksa Dana dibagi oleh total Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa.

NAB Per Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada BAPEPAM dan LK, yang berlaku setelah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, menjadi kepada OJK.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta seluruh perubahan dan peraturan

pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.33. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ke dalam Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD lainnya dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan memiliki fasilitas pengalihan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV Prospektus ini.

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.35. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.36. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan,

beserta seluruh penjelasannya, surat edaran OJK, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.42. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.45. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk

keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Asset Management.

1.46. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.47. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, serta berlaku sebagai bukti kepemilikan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan ketentuan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD(jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan adanya persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD untuk menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi

Unit Penyertaan secara tercetak, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

1.48. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

1.49. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang baru pertama kali ditawarkan.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.51. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.52. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Definisi yang terdapat dalam Prospektus ini ("Definisi") dibuat sesuai dengan Peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan. Dalam hal terdapat perubahan peraturan di kemudian hari yang menyebabkan salah satu atau beberapa Definisi berubah maka Definisi tersebut akan secara otomatis menyesuaikan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 55 tanggal 18 November 2015 beserta perubahannya yang termaktub dalam Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 88 tanggal 25 Februari 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 44 tanggal 15 Juni 2017 di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 24 tanggal 2 Agustus 2019 di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 154 tanggal 28 Februari 2020 di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 65 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 47 tanggal 11 Oktober 2021 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD No. 88 tanggal 10 Maret 2022 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu bernama PT. BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-590/D.04/2015 tertanggal 4 Desember 2015.

2.2. AKAD WAKALAH

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakil/in) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan;

- b. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- c. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan;
- d. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan;

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan diumumkan oleh Manajer Investasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melakukan penawaran umum dengan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan awal per Unit Penyertaan sebesar USD. 1,- (satu dolar Amerika Serikat), kecuali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sesuai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada akhir hari bursa Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan dengan kriteria Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Kelas RK1:
REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 dapat dibeli oleh seluruh jenis (calon) Pemegang Unit Penyertaan baik yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;
- b) Kelas IK1:
REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi;
- c) Kelas IK2:
REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi; dan
- d) Kelas IK3:
REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi;

Perbedaan fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA

SYARIAH USD sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali dilakukan Manajer Investasi akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 tanpa perlu melakukan tindakan apapun.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melebihi jumlah Unit Penyertaan yang diatur dalam butir 2.3. Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD periode 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD			
	2022		2021	2020
	RK1	IK1	RK1	
Jumlah hasil investasi (%)	(21,39)	(19,48)	17,77	16,69
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(24,82)	(23,00)	12,62	11,59
Beban Operasi (%)	2,77	1,19	2,76	3,01
Perputaran portofolio	0,61 : 1	0,61 : 1	1,35 : 1	1,99 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	73,34	63,24

2.5. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

la lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, la adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik. Pada saat ini la menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini la juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

JEAN-CHARLES PIERRE SAMBOR, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

la lulus sebagai Sarjana Ekonomi dan Filsafat dari Ecole Normale Supérieure (LSH) and Sorbonne University, kemudian memperoleh gelar Master Epistemologi dan Ekonomi Filsafat dari Ecole Normale Supérieure (LSH) and Sorbonne University dan meraih gelar Master di bidang Ekonomi Keuangan Internasional dari UPMF (Grenoble, Perancis).

la memulai karirnya di dunia keuangan sebagai Associate Analyst/Konsultan Eksternal di French National Science Foundation (CNRS) pada tahun 2001 dan melanjutkan karirnya di Societe Generale di Paris sebagai Senior Emerging Markets Analyst di tahun 2003. Kemudian la terjun ke dunia pasar modal di tahun 2007 sebagai Senior Vice President di Trust Company of the West (TCW) di Los Angeles. Di tahun 2011, la bergabung dengan Everest Capital di Miami/Singapore sebagai Managing Director, dan di tahun 2013 la bekerja di Institute of International Finance (IIF) Singapore sebagai CEO dari IIF Asia Pacific Ltd.

la bergabung dengan BNP Paribas Asset Management di London sejak 2016 dan kini menjabat sebagai Head of Emerging Markets (EM) Fixed Income. la ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management pada April 2022.

MARIA ABDULKADIR, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

la lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, la memulai karir di dunia perbankan sebagai *Management Development Program Trainee* di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, la menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

la kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai

dengan masa purna baktinya di tahun 2018. Ia kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

PRIYO SANTOSO, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management

Ia memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne, Australia di tahun 2000 dan memperoleh Postgraduate Certificate dalam bidang Business Administration dari The University of Wales & The University of Manchester, UK, Institute for Financial Management di tahun 2001. Sebelumnya ia memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia di tahun 1989.

Pada tahun 1991, ia memulai kariernya di PT Bank Niaga Tbk sebagai Manager/Treasury Risk Management dan kemudian melanjutkan karirnya di bidang pasar modal dengan bekerja di PT Sigma Batara Securities sebagai Manager/Fixed Income Research di tahun 1995.

Di tahun 1996, ia bergabung di PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President/Fixed Income Portfolio Manager hingga tahun 2005. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Vice President – Head of Institutional Marketing di Januari 2005 sampai dengan September 2005 dengan fokus utama untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan akun nasabah institusi. Selanjutnya di tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, ia ditunjuk sebagai Group Head of Risk Management PT Danareksa (Persero). Ia kemudian melanjutkan karirnya ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menjabat sebagai Head of Fixed Income and Money Market pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 hingga tahun 2017, ia menjabat sebagai Chief Investment Officer pada perusahaan tersebut.

Di tahun 2017 ia mengembangkan karirnya ke industri asuransi dengan bergabung di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan menjabat sebagai Chief Investment Officer / Investment Group Head hingga tahun 2020.

Pada April 2020, ia bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management sebagai Presiden Direktur.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-87/PM/IP/WMI/1996 pada tanggal 2 Oktober 1996 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-305/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

DJUMALA SUTEDJA, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

Ia memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 2001

setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1995.

la memulai karir di pasar modal pada tahun 2001 sebagai Asisten Manajer Portofolio di PT. Brahma Capital dan selanjutnya pada tahun 2002, la bergabung di PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*. Kemudian di tahun 2003, la ditunjuk sebagai *Head of Fixed Income Department*.

Pada tahun 2004, la melanjutkan karirnya sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* pada PT. ABN-Amro Manajemen Investasi selama kurang lebih 3,5 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Head of Investment Team*.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*, la menjabat sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dimana selanjutnya la diangkat menjadi *Head of Fixed Income Department* dan kemudian la melanjutkan karirnya di PT. Eastspring Investments Indonesia untuk posisi yang sama sejak tahun 2011-2014. Di tahun 2020, la diangkat menjadi *Head of Fixed Income* PT. BNP Paribas Asset Management.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2002 tertanggal 12 November 2002 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-369/PM.211/PJ-WMI/2022 tertanggal 25 November 2022.

LAURENTIA AMICA DARMAWAN, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Economics and Statistics dari National University of Singapore, Singapura pada tahun 2002.

la memulai karirnya pertama kali di Singapura pada tahun 2003 sebagai Financial Data Analyst di Investamatic Holdings Pte Ltd. Kemudian la bekerja di PT Reuters Services Indonesia pada tahun 2005 sebagai Financial Data Analyst. la mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai Research Analyst sampai dengan tahun 2010. la kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Investment Manager sampai dengan tahun 2019. Dan di tahun 2019, la ditunjuk menjadi Head of Equity / Investment Manager / Research Analyst pada PT First State Investments Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2020 sebagai Head of Equity.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-458/PM.211/PJ-WMI/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang ahli yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari DSN-MUI berdasarkan Surat No. U-126/DSN-MUI/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, sebagai berikut:

Dr. Oni Sahroni, M.A., Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management

Dr. Oni Sahroni lahir pada tanggal 26 November 1975 di Serang, Indonesia. Ia memperoleh gelar S1 dengan jurusan Fiqih Muqaran dari Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 2000. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Fiqih Muqaran di Universitas yang sama dan memperoleh gelar S2 pada tahun 2005 dan gelar S3 pada tahun 2009 dengan predikat summa cum laude. Beliau merupakan Doktor Pertama Indonesia di Bidang Fiqh Muqarin lulusan Universitas Al-Azhar yang berhasil meraih gelar doktoral.

Selama masa karirnya, Dr. Oni Sahroni telah berpengalaman sebagai pengajar di beberapa Institut dan Sekolah Tinggi antara lain menjadi Dosen Fiqh di Institut Agama Islam Nasional (IAIN) di Serang dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI) di Depok, serta Dosen Fiqh Muamalah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) di Ciputat. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota BPH (komisi perbankan) di Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Islam (MUI) Pusat di Jakarta dan sebagai Pimpinan Nurul Fikri Boarding School di Serang.

Dr. Oni Sahroni juga aktif menulis beberapa buku sejak tahun 2004, dengan judul antara lain "*Produk-produk Investasi Bank Syariah*", "*Produk-produk Jasa Bank Syariah*" dan "*Menjawab Syubhat 'Bunga Bank Halal'*". Selain itu beliau juga aktif menulis makalah dengan topik seputar perekonomian Syariah yang telah dipresentasikan/dimuat di beberapa perguruan tinggi dan media.

Beliau ditetapkan menjadi Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management berdasarkan Surat Ref. No: 207/VS/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Surat Undangan untuk Bergabung sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Surat Tanggapan atas Undangan untuk Bergabung sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah tertanggal 23 April 2012 yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat No. 041/MK/II/20 tanggal 30 Januari 2020 perihal Perpanjangan Kembali Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management dan Surat Tanggapan atas Perpanjangan Kembali Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management tertanggal 30 Januari 2020.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017.

2.7. KONSULTAN SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH CITIBANK N.A., INDONESIA

Citibank, N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD memiliki penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

Konsultan Syariah di Citibank, N.A., Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
- b. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA

Tugas dan tanggung jawab utama Konsultan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-2724.HT.01.04-TH'94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 1999, Tambahan No. 843 serta Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Pebruari 2003, Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C-16165 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2004, Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-

0005361.AH.01.02.Tahun 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0099980, keduanya tertanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324965 tanggal 2 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0004361.AH.01.02.TAHUN 2020 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029569, keduanya tertanggal 17 Januari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan serta domisili hukum Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0067014 tertanggal 5 Februari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0419870 tanggal 16 Desember 2020.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2022 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0027042.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022.

Susunan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2022 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0004815 tanggal 14 April 2022. Sedangkan susunan anggota Direksi Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0184658 tanggal 23 Maret 2021. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Priyo Santoso
- Direktur : Maya Kamdani
- Direktur : Djumala Sutedja

Komisaris:

- Komisaris : Firdaus Abdullah Siddik
- Komisaris : Jean-Charles Pierre Sambor
- Komisaris Independen : Maria Abdulkadir

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France (dahulu bernama BNP Paribas Asset Management Belgium) dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia.

Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Sekuritas Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “The World’s Best Bank for Securities Services” dari Euromoney tahun 2022. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME
PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH
BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD DARI UNSUR-
UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP
SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melakukan investasi dengan komposisi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Dari portofolio investasi di atas, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan melakukan investasi minimum 51% (lima puluh satu per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah dalam negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah; sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA

SYARIAH USD pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK *jo.* POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat, kecuali:
Sertifikat Bank Indonesia;
Efek yang diterbitkan dan/ atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat; dan

- b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat.
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh per seratus) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan.
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek

dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada saat terjadinya pinjaman.

- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasinya;
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- (ii) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri,

- yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - (vii) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - (viii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (ix) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
 - (x) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - (xi) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

- 5.4.3 Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.
- 5.4.4 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.
- 5.4.5 Manajer Investasi dapat menerapkan mekanisme pembersihan atas pendapatan dividen yang diterima yang dianggap bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal. Dalam hal ini, Manajer Investasi dapat menentukan mekanisme pembersihan yang digunakan dalam rangka membersihkan pendapatan dividen yang dianggap bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk setiap kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

a) Kelas RK1:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 yang dimilikinya.

b) Kelas IK1:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 yang dimilikinya.

c) Kelas IK2:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 yang dimilikinya.

d) Kelas IK3:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 yang dimilikinya

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tersebut di atas, serta menentukan besarnya Hasil Investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian Hasil Investasi, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan melalui proses pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4 di atas sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD bersih dari unsur non-halal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah tersebut memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib **dihitung** dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB setiap **hari bursa**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7. Efek Syariah dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah Berpendapatan Tetap atau kupon/imbal hasil dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit

atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat kupon/imbalance hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah Berpendapatan Tetap);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat kupon/imbalance hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah Berpendapatan Tetap); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan RP.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 diatas, POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b.	Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jjs. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jjs, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Pp No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Selain ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD juga dapat dikenakan pajak di negara dimana portofolio REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berinvestasi.

Pemenuhan kewajiban perpajakan calon Pemegang Unit Penyertaan (apabila ada) merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI,
FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DAN
KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG
PENDAPATAN BAGI HASIL

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan secara Profesional**
REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
- b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi**
Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal, dana pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
- c. Diversifikasi Investasi**
Investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD didiversifikasikan dalam portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- d. Kemudahan investasi**
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di dalam maupun di luar negeri, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

2. RISIKO PASAR

Perhitungan nilai dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara umum dapat terkena dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi harga dan volume Efek yang diperdagangkan di bursa, suku bunga, nilai tukar, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, peraturan perpajakan, dan/atau kebijakan-kebijakan lainnya, serta perkembangan situasi politik, yang dapat memberikan dampak negatif bagi Efek bersangkutan, salah satu sektor usaha secara khusus, maupun pasar saham

dan/atau pasar obligasi dan/atau pasar uang secara keseluruhan.

Sepanjang masa investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Nilai Aktiva Bersihnya akan bergerak sesuai dengan pergerakan pasar, sehingga dapat bergerak naik maupun turun. Tidak ada jaminan bahwa Tujuan Investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan tercapai.

Pasar modal terus berfluktuasi dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan kondisi penerbit Efek, keadaan politik, peraturan, pasar, maupun perkembangan ekonomi. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat bergerak naik maupun turun tergantung dari fluktuasi pasar yang disebabkan pergerakan tingkat suku bunga, persepsi pasar, likuiditas pasar, dan risiko kredit penerbit Efek.

3. RISIKO PASAR SAHAM

Risiko lain dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah fluktuasi harga saham. Dampak fluktuasi harga saham dapat terjadi untuk periode investasi jangka pendek. Risiko kinerja satu emiten atau lebih yang melemah dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat berinvestasi pada suatu perusahaan yang sedang melakukan Penawaran Umum perdana. Dalam keadaan tersebut, terdapat risiko bahwa harga saham yang ditawarkan menjadi lebih fluktuatif yang disebabkan oleh tidak adanya perdagangan, transaksi yang tidak wajar dan keterbatasan jumlah Efek yang diperdagangkan.

Pasar saham sangat berfluktuatif dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan politik, peraturan, ekonomi, maupun kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Volatilitas saham yang bersangkutan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari perubahan karakteristik saham tersebut dari sisi nilai kapitalisasi pasar.

Manajer Investasi dapat mengambil strategi investasi yang defensif apabila dianggap situasi pasar modal dan/atau ekonomi negara REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mengalami fluktuasi yang berlebihan dan berada dalam kondisi yang dinilai tidak menguntungkan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tidak dapat mencapai tujuan investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

4. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Nilai Aktiva Bersih dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan penurunan nilai dari harga aset dan investasi, sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Nilai dari Efek Bersifat Utang yang dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada umumnya dapat bergerak secara berlawanan terhadap perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. Umumnya, harga Efek Bersifat Utang meningkat apabila tingkat suku bunga menurun dan sebaliknya. Pergerakan harga Efek dari penerbit yang memiliki durasi lebih tinggi dapat menjadi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan yang berdurasi rendah. Dengan demikian dampak dari perubahan tingkat suku bunga akan lebih besar terhadap Efek berdurasi lebih tinggi terlepas dari peringkat kredit penerbit Efek tersebut.

5. RISIKO KREDIT DAN PIHAK KETIGA (WANPRESTASI)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Bersifat Utang atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

6. RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, dan hal tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya tersebut atau sebagaimana diatur dalam perubahan peraturan tentang nilai tukar. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, maka NAB per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berinvestasi.

7. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan bergantung pada beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berinvestasi.

Pembelian kembali dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung kepada likuiditas dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau kemampuan dari Reksa Dana untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Tingkat likuiditas pasar yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut dimana hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali / pelunasan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

8. RISIKO KONSENTRASI PADA SATU SEKTOR

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor saja. REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor saja dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

9. RISIKO INFLASI

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat imbal hasil dari investasi jangka pendek dapat tidak mengikuti pertumbuhan laju inflasi, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan daya beli investor.

10. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

11. RISIKO PENILAIAN (VALUASI)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara keseluruhan.

12. RISIKO DITUTUPNYA BURSA EFEK LUAR NEGERI

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berinvestasi ditutup, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan penyelesaian pembayaran baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

13. RISIKO BERKURANGNYA NILAI INVESTASI

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen investasi lainnya, termasuk perubahan nilai tukar mata uang di lainnya terhadap Dolar Amerika Serikat dalam Portofolio REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Dalam hal Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mengalami penurunan maka nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan juga mengalami penurunan.

14. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 huruf c dan d POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

15. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

(i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini.

Dalam hal Reksa Dana menerima bagi hasil dari penempatan investasinya pada instrumen pasar uang, maka apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI dan/atau OJK.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi diperhitungkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - **Kelas RK1**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - **Kelas IK1:**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - **Kelas IK2:**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - **Kelas IK3:**
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi dan registrasi efek serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan investasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali Prospektus awal), termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang

- Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dinyatakan Efektif oleh OJK;
 - f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dinyatakan Efektif oleh OJK;
 - g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mendapat pernyataan efektif dari OJK.
 - h. Biaya dan pengeluaran lain dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;
 - i. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD; dan
 - j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan;

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan antara lain dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 9.1. huruf a dan j di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan dibebankan secara proporsional ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Penerapan Program Apu Ppt Di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika

- ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menjadi efektif.
 - f. Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah PT. BNP Paribas Asset Management.
 - g. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum 3% (tiga per seratus) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dimilikinya.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Biaya pembelian (*subscription fee*), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 9.5.** Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan Kepada REKSA DANA</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi:</p> <p style="padding-left: 20px;">Kelas RK1 :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kelas IK1 :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kelas IK2 :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kelas IK3:</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 2,5%</p> <p>Maks. 2,5%</p> <p>Maks. 2,5%</p> <p>Maksimum 0,25 %</p>	<p>Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) Unit Penyertaan *</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan dan</p>	<p>Minimum 1% - Maksimum 3%</p> <p>Maksimum 1,5%</p> <p>Maksimum 1%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dihitung dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Biaya pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c merupakan pendapatan</p>

biaya-biaya di atas		bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).
---------------------	--	--

** Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.*

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat tertulis sesuai dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan yaitu Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Setiap pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); atau (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) (*in complete application*); atau (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Kelas Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali (pelunasan) atau dialihkan.

Prosedur penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan baik dalam bentuk *softcopy/hardcopy*/media lainnya akan menyesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku.

b. Menjual Kembali dan/atau Melakukan Pengalihan Atas Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ke suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan/atau reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat,

yang memiliki fasilitas pengalihan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVI Prospektus ini.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan fitur pembagian hasil investasi dalam Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dibubarkan atau dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Rupiah tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate* BI).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)

Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang disertai dengan:

- a. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa

perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH

USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan.

- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD harus dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan pada suatu Kelas Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD harus dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan pada suatu Kelas Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP

PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 11.9.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD for the Years Ended December 31, 2022 and 2021 signed by

- PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2022 and 2021**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

Laporan Auditor Independen**No. 00385/2.1090/AU.4/09/0153-3/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra
Syariah USD****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00385/2.1090/AU.4/09/0153-3/1/III/2023****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra
Syariah USD****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2022, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:


- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

21 Maret 2023/March 21, 2023



00385



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :

Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :

Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Tanggung Jawab Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**

We, the undersigned:

: Maya Kamdani
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

: Djumala Sutedja
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD for the years ended December 31, 2022 and 2021 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 dated 30th March 2011 regarding Responsibility for Annual Financial Statement of Investment Products Based on Collective Investment Contracts and the Financial Service Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.
2. The financial statements of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
21 Maret 2023/March 21, 2023

Maya Kamdani
Direktur/Director
PT BNP Paribas Asset Management

Djumala Sutedia
Direktur/Director
PT BNP Paribas Asset Management



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA
SYARIAH USD**

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA
SYARIAH USD**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

*Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190*

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services,
Head of Product Management

*Telephone : 6221-2529712
Title : Securities Services,
Head of Product Management*

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

*Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190*

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

*Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager*

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Both represent Citibank N.A, Jakarta Branch in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of Mutual Fund **Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD**, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah disampaikan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam reksa dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Mutual Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Mutual Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*
5. *The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the mutual fund, limited as custodian bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta,

21 Maret 2023/ March 21, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank


Direktorat Jenderal Pajak

Hendra Raharja

Securities Services

Head of Product Management

Citibank, N.A., Cabang Jakarta

METERAI TERAAN

24 03 2023

Rp 010000

E52D

00019136

0201129

Anita Dwi Setiawati

Securities Services

Account Manager

Citibank, N.A., Cabang Jakarta

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Statements of Financial Position
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	
ASET				ASSETS
Portofolio efek dalam efek ekuitas (biaya perolehan US\$ 186.983.801 dan US\$ 199.572.391 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	163.361.778	4	221.161.550	Investment portfolios in equity instruments (acquisition cost of US\$ 186,983,801 and US\$ 199,572,391 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Kas di bank	6.292.570	5	36.337.494	Cash in banks
Piutang transaksi efek	-	6	488.412	Receivables from securities transactions
Piutang dividen	92.409		118.792	Dividends receivable
Pajak dibayar dimuka	4.328.495	7	-	Prepaid tax
Aset lain-lain	<u>547.100</u>	8	<u>1.477.168</u>	Other assets
JUMLAH ASET	<u>174.622.352</u>		<u>259.583.416</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	16.268	9	1.521.201	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	343.582	10	19.821.147	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	357.101	11	458.056	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	159	12	1.972	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	400.169	13	2.482.844	Taxes payable
Utang lain-lain	<u>17.669</u>		<u>43.501</u>	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>1.134.948</u>		<u>24.328.721</u>	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	<u>173.487.404</u>		<u>235.254.695</u>	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>118.672.467,6049</u>	15	<u>126.503.731,1449</u>	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN Kelas RK1	<u>1,4619</u>		<u>1,8597</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT Class RK1
Kelas IK1	<u>-</u>		<u>-</u>	Class IK1
Kelas IK2	<u>-</u>		<u>-</u>	Class IK2
Kelas IK3	<u>-</u>		<u>-</u>	Class IK3

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan dividen	3.256.679		1.651.882	Dividends income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(14.965.256)	16	25.943.162	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(45.211.182)	16	6.048.659	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	<u>(56.919.759)</u>		<u>33.643.703</u>	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	5.106.973	17	2.987.393	Investment management expense
Beban kustodian	335.569	18	194.181	Custodial expense
Beban lain-lain	935.616	19	701.537	Other expenses
JUMLAH BEBAN	<u>6.378.158</u>		<u>3.883.111</u>	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(63.297.917)		29.760.592	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	-	20	4.802.032	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(63.297.917)		24.958.560	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(63.297.917)</u>		<u>24.958.560</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	118.607.660	30.281.204	-	148.888.864	Balance as of January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021					Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	24.958.560	-	24.958.560	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	533.798.756	-	-	533.798.756	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(472.391.485)	-	-	(472.391.485)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	180.014.931	55.239.764	-	235.254.695	Balance as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022					Changes in net assets in 2022
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(63.297.917)	-	(63.297.917)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	197.336.978	-	-	197.336.978	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(195.806.352)	-	-	(195.806.352)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	181.545.557	(8.058.153)	-	173.487.404	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	3.283.062	1.621.369	Dividends received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	143.694.334	185.027.554	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(145.582.588)	(235.760.030)	Purchases of equity instrument portfolios
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) aset lain-lain	(17.791)	559	Receipts from (payments of) other assets
Pembayaran beban investasi	(6.506.758)	(3.729.206)	Investment expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(6.411.170)	(4.099.959)	Income tax paid
	<u>(11.540.911)</u>	<u>(56.939.713)</u>	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	196.779.904	535.141.015	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(215.283.917)	(461.390.664)	Payments for redemption of investment units
	<u>(18.504.013)</u>	<u>73.750.351</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(18.504.013)</u>	<u>73.750.351</u>	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(30.044.924)	16.810.638	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	36.337.494	19.526.856	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	6.292.570	36.337.494	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAH FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakah Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS TO ZAKAH ADMINISTRATION ENTITY
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAH FUNDS
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD
Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF BENEVOLENCE FUNDS
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive benevolence funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Sources of Benevolence Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF BENEVOLENCE FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Others uses for public interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Uses of Benevolence Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN	<u>-</u>	<u>-</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN BENEVOLENCE FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	BENEVOLENCE FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	BENEVOLENCE FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016" serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 yang diundangkan pada tanggal 10 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 yang diundangkan pada tanggal 18 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Asset Management (dahulu PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 55 tanggal 18 November 2015 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah diubah dengan Akta Addendum III No. 24 tanggal 2 Agustus 2019 dari notaris yang sama, mengenai perubahan ketentuan atau referensi nama Manajer Investasi dari PT BNP Paribas Investment Partners menjadi PT BNP Paribas Asset Management dan perubahan ketentuan pasal 24 tentang pemberitahuan atas korespondensi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Berdasarkan Akta Addendum VI dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 47 tanggal 11 Oktober 2021 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai pembentukan *Share Class*. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum VII) dituangkan dalam Akta No. 88 tanggal 10 Maret 2022 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai penambahan Kelas IK3 pada unit penyertaan.

1. General

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016" and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 which has been enacted on November 10, 2015 which has been amended through OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 which has been enacted December 18, 2019 concerning "The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Asset Management (formerly PT BNP Paribas Investment Partners) as the Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 55 dated November 18, 2015 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta. The contract was amended through Deed of Amendment III No. 24 dated August 2, 2019 of the same public notary, concerning amendment to provision or reference name of Investment Manager from PT BNP Paribas Investment Partners into PT BNP Paribas Asset Management and amendment provision article 24 concerning announcement of correspondence Investment Manager and Custodian Bank.

Based on Deed of Amendment VI and Restatement of Collective Investment Contract of the Mutual Fund No. 47 dated October 11, 2021 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning formation of Share Class. The latest amendment of the Collective Investment Contract (Amendment VII) was stated in Deed No. 88 dated March 10, 2022 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning addition of Class IK3 on investment units.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Komisaris	:	Firdaus Abdullah Siddik	:	Commissioner
Komisaris	:	Jean-Charles Pierre Sambor	:	Commissioner
Komisaris Independen	:	Maria Abdulkadir	:	Independent Commissioner
Presiden Direktur	:	Priyo Santoso	:	President Director

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Djumala Sutedja	:	Chairman
Anggota	:	Laurentia Amica Darmawan	:	Member

Reksa Dana berkedudukan di Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 7.500.000.000 unit penyertaan yang telah ditingkatkan menjadi 10.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi Kelas RK1 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan, Kelas IK1 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan, Kelas IK2 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan, dan Kelas IK3 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam empat kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy, and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The Mutual Fund is located at Sequis Tower 29th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12190.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 7,500,000,000 participation units which has been increased to 10,000,000,000 participation units, divided into Class RK1 up to 2,500,000,000 investment units, Class IK1 up to 2,500,000,000 investment units, Class IK2 up to 2,500,000,000 investment units, and Class IK3 up to 2,500,000,000 investment units.

The Mutual Fund's investment units is divided into four classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	Kelas/Class IK3	Features
Kriteria pemegang unit penyertaan	Dapat dibeli oleh seluruh (calon) pemegang unit penyertaan secara langsung lewat Manajer Investasi dan/atau melalui agen penjual/ <i>Subscription can be conduct by all of type unitholder through Investment Manager and/or selling agent</i>	Dapat dibeli oleh (calon) pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>Subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	Dapat dibeli oleh (calon) pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>Subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	Dapat dibeli oleh (calon) pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>Subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	Type of unitholders

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Fitur	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	Kelas/Class IK3	Features
Batas minimum penjualan unit penyertaan	Minimum penjualan awal sebesar USD 10.000 untuk setiap pemegang unit penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian unit penyertaan, dan untuk selanjutnya tidak terdapat batas minimum penjualan unit penyertaan yang ditetapkan/ <i>Minimum initial sales of USD 10,000 for each unitholders, excluding purchasing of investment units fee, and for subsequent there is no set minimum sales of investment units limit</i>	Minimum penjualan awal sebesar USD 50.000 untuk setiap pemegang unit penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian unit penyertaan, dan untuk selanjutnya tidak terdapat batas minimum penjualan unit penyertaan yang ditetapkan/ <i>Minimum initial sales of USD 50,000 for each unitholders, excluding purchasing of investment units fee, and for subsequent there is no set minimum sales of investment units limit</i>	Minimum penjualan awal sebesar USD 50.000 untuk setiap pemegang unit penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian unit penyertaan, dan untuk selanjutnya tidak terdapat batas minimum penjualan unit penyertaan yang ditetapkan/ <i>Minimum initial sales of USD 50,000 for each unitholders, excluding purchasing of investment units fee, and for subsequent there is no set minimum sales of investment units limit</i>	Minimum penjualan awal sebesar USD 50.000 untuk setiap pemegang unit penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian unit penyertaan, dan untuk selanjutnya tidak terdapat batas minimum penjualan unit penyertaan yang ditetapkan/ <i>Minimum initial sales of USD 50,000 for each unitholders, excluding purchasing of investment units fee, and for subsequent there is no set minimum sales of investment units limit</i>	<i>Minimum sales of investment units</i>
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum sebesar 3% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 3% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum sebesar 2,5% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.5% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum sebesar 2,5% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.5% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum sebesar 2,5% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.5% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Management services</i>

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama, serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan antara satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Tiap-tiap kelas unit penyertaan akan memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan fitur pembagian hasil investasi dalam kelas unit penyertaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi share-class* akan memiliki nilai aset bersih per unit penyertaan yang berbeda.

Setiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aset bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan antara lain dalam hal ini biaya jasa manajer investasi dan pengeluaran pajak (jika ada). Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada reksa dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan dibebankan secara proporsional ke masing-masing kelas unit penyertaan secara proporsional.

Kelas unit penyertaan adalah klasifikasi unit penyertaan yang dimiliki oleh reksa dana, dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan sehingga dapat mengakibatkan perbedaan nilai aset bersih antara masing-masing kelas unit penyertaan.

All classes in the multi-share class mutual fund will invest in the same securities portfolio, and have the same investment policies and objectives, which differentiate from one class to another lies in the fee structure and investment return distribution scheme. Each class of investment unit will receive an investment returns distribution in accordance with the feature investment returns distribution in the corresponding class of investment unit. By therefore, each class of multi-share-class mutual funds will have a different net asset value per investment unit.

Each class of investment unit can bear costs that are specifically incurred and/or provide benefits only to that class of investment unit which will be distributed specifically in each class of investment unit, where these costs can be deducted from the net asset value of the unit class concerned, among others, in this case investment manager service fees and tax expenses (if any). For costs that arise and provide benefits to the mutual fund as a whole and one, these costs will be proportionately charged to each class of investment unit.

The investment unit class is the classification of investment unit owned by mutual funds, where for each class of investment unit there are differences in provisions related to features whose application can affect the net asset value of each class of investment unit so that it can result in differences in net asset value between each class of investment unit.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-590/D.04/2015 tanggal 4 Desember 2015.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-338/WPJ.04/2016 tanggal 29 Januari 2016.

PT BNP Paribas Asset Management memperoleh Surat Tanggapan atas Pengajuan Pembentukan Reksa Dana Share Class berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. S-692/PM.21/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakilin) bertindak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan (muwakkil), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang menarik jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri; serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan/atau deposito, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor on behalf the Board of Commissioners of OJK based on Decision Letter No. S-590/D.04/2015 dated December 4, 2015.

The Mutual Fund prepares the financial statements in U.S. Dollar currency based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-338/WPJ.04/2016 dated January 29, 2016.

PT BNP Paribas Asset Management obtained the Response of Submission of Formation Share Class Mutual Funds from the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A based on Decision Letter No. S-692/PM.21/2019 dated June 14, 2019.

The Investment Manager and the Custodian Bank are the agents (wakilin) acting in the interest of the participation unitholders (muwakkil), for which the Investment Manager is granted the power to manage the collective investment portfolios and Custodian Bank is granted the power to provide collective custody in accordance with the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide the potential growth rate of long-term attractive investments denominated in U.S. Dollar through the majority of investments in Overseas Sharia Securities that meet sharia principles in the capital market.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in minimum of 80% and maximum of 100% on sharia equity instruments sold through public offerings and/or traded both in domestic or foreign stock exchanges; and minimum of 0% and maximum of 20% on domestic sharia money market instruments with maturities of less than one year and/or deposits, denominated both in Rupiah or other currencies; in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Dari portofolio investasi di atas, Reksa Dana akan melakukan investasi minimum 51% dan maksimum 100% pada efek syariah luar negeri, serta minimum 0% dan maksimum 49% pada efek syariah dalam negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah.

Dalam berinvestasi pada efek syariah luar negeri, Reksa Dana akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan efek syariah luar negeri tersebut serta dimana efek tersebut diperdagangkan.

PT BNP Paribas Asset Management memperoleh persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-69/D.04/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

From the above-mentioned investment portfolios, the Mutual Fund will invest in minimum of 51% and maximum of 100% on foreign sharia instruments, and minimum of 0% and maximum of 49% on domestic sharia instruments, which was included in Sharia Securities List issued by Sharia Securities List's publisher and/or sharia money market instruments.

In investing on foreign sharia instruments, the Mutual Fund will comply to the prevailing laws and regulations in Indonesia and the laws that regulates the issuance of foreign sharia instruments and trade of those instruments.

PT BNP Paribas Asset Management obtained approval as Publisher of Sharia Securities List based on Copy of Decision of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-69/D.04/2015 dated December 21, 2015.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2022 and 2021 were on December 30, 2022 and 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 were completed and authorized for issuance on March 21, 2023 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat

b. Transactions and Balances in Currencies other than United States Dollar

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Transactions involving currencies other than U.S. Dollar are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar are adjusted to reflect Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Mutual Fund are as follows:

	2022	2021	
	US\$	US\$	
1.000 Rupiah (IDR)	0,06357	0,07008	1,000 Rupiah (IDR)
1 Euro (EUR)	1,06240	1,13020	1 Euro (EUR)
1 Yen Jepang (JPY)	0,00747	0,00868	1 Japanese Yen (JPY)
1 Poundsterling Inggris (GBP)	1,20310	1,34560	1 British Pound (GBP)
1 Franc Swiss (CHF)	1,07863	1,08933	1 Swiss Franc (CHF)
1 Krona Denmark (DKK)	0,14286	0,15198	1 Danish Krone (DKK)

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

c. Net Assets Value of the Mutual Fund

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

e. Investasi pada Efek Ekuitas

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Efek ekuitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali efek ekuitas tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

d. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of equity instruments.

e. Investment in Equity Instruments

All regular way of purchases and sales of securities are recognized on the trade date.

Equity instruments shall be measured at fair value through profit or loss (FVPL) unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Equity instruments at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi termasuk keuntungan atau kerugian investasi yang disebabkan selisih kurs. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

h. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Income and Expense Recognition

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. The realized and unrealized gain or loss on investments include gain or loss on investments due to foreign exchange. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

h. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

i. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tanggahan

Pajak tanggahan diakui untuk seluruh perbedaan temporer antara nilai tercatat dari suatu aset atau liabilitas di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Aset pajak tanggahan juga diakui untuk rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tanggahan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tanggahan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tanggahan dan liabilitas pajak tanggahan saling hapus jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tersebut dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

i. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax shall be recognized for all temporary differences between the carrying value of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base.

Deferred tax assets are also recognized for the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the taxes relate to the same taxation authority.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaikan), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas

4. Investment Portfolios in Equity Instruments

Jenis efek	2022				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
				%	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Equity Instruments at FVPL
Dolar Amerika Serikat					Shares
Apple Inc	95.684	148,90	12.432.222	7,61	U.S. Dollar
Microsoft Corp	45.659	285,33	10.949.941	6,70	Apple Inc
Alphabet Inc-CI A	81.637	120,44	7.202.833	4,41	Microsoft Corp
Amazon.Com Inc	83.861	140,71	7.044.324	4,31	Alphabet Inc-CI A
Chevron Corp	24.215	162,76	4.346.350	2,66	Amazon.Com Inc
Visa Inc-Class A Shares	20.431	208,81	4.244.745	2,60	Chevron Corp
Procter & Gamble Co/The	22.635	145,26	3.430.561	2,10	Visa Inc-Class A Shares
Merck & CO Inc.	30.441	81,93	3.377.429	2,07	Procter & Gamble Co/The
Accenture Plc-CI A	12.569	319,95	3.353.912	2,05	Merck & CO Inc.
Home Depot Inc	10.436	337,65	3.296.315	2,02	Accenture Plc-CI A
Eli Lilly & Co	8.995	250,64	3.290.731	2,01	Home Depot Inc
Abbott Laboratories	27.830	105,09	3.055.456	1,87	Eli Lilly & Co
Medtronic Plc	38.337	106,70	2.979.552	1,82	Abbott Laboratories
Nvidia Corp	19.778	207,67	2.890.357	1,77	Medtronic Plc
Danaher Corp	10.658	278,07	2.828.846	1,73	Nvidia Corp
Pepsico Inc	15.612	156,06	2.820.464	1,73	Danaher Corp
Cisco Systems Inc	57.557	53,45	2.742.015	1,68	Pepsico Inc
Palo Alto Networks Inc	19.717	171,35	2.751.310	1,68	Cisco Systems Inc
Tjx Companies Inc	33.823	66,69	2.692.311	1,65	Palo Alto Networks Inc
Air Products & Chemicals Inc	8.576	272,04	2.643.638	1,62	Tjx Companies Inc
Ecolab Inc	18.013	201,31	2.621.972	1,60	Air Products & Chemicals Inc
Trane Technologies Plc	15.437	166,57	2.594.805	1,59	Ecolab Inc
Boston Scientific Corp	53.528	42,07	2.476.741	1,52	Trane Technologies Plc
Fortive Corp -W/I	38.639	70,06	2.482.556	1,52	Boston Scientific Corp
Texas Instruments Inc	14.993	176,92	2.477.143	1,52	Fortive Corp -W/I
Keysight Technologies In	14.437	163,58	2.469.738	1,51	Texas Instruments Inc
3M Co	19.717	168,98	2.364.463	1,45	Keysight Technologies In
Mondelez International Inc	35.003	60,76	2.332.950	1,43	3M Co
Emerson Electric Co	22.736	88,19	2.184.020	1,34	Mondelez International Inc
Advance Auto Parts	14.393	189,21	2.118.203	1,29	Emerson Electric Co
Booking Holdings Inc	1.048	2.175,85	2.112.013	1,29	Advance Auto Parts
S&P Global Inc	6.139	412,85	2.056.197	1,26	Booking Holdings Inc
Micron Technology Inc	40.394	72,98	2.018.892	1,24	S&P Global Inc
Biomarin Pharmaceutical Inc	19.362	81,69	2.003.773	1,23	Micron Technology Inc
Ciena Corp	38.438	54,35	1.959.569	1,20	Biomarin Pharmaceutical Inc
Hologic Inc	25.031	74,96	1.872.569	1,15	Ciena Corp
Aptiv PLC	17.134	130,72	1.595.689	0,98	Hologic Inc
First Solar Inc	10.189	92,30	1.526.210	0,93	Aptiv PLC
TE Connectivity Ltd	12.897	137,76	1.480.576	0,91	First Solar Inc
					TE Connectivity Ltd
Subjumlah			129.119.391	79,05	Subtotal
Euro (Catatan 21)					Euro (Note 21)
Adidas AG	20.751	233,17	2.809.968	1,72	Adidas AG
Schneider Electric SE	17.702	158,05	2.458.402	1,50	Schneider Electric SE
ASML Holding NV	4.564	620,51	2.442.825	1,50	ASML Holding NV
L'Oreal	6.457	422,45	2.288.470	1,40	L'Oreal
SAP SE	21.163	125,64	2.167.193	1,33	SAP SE
Koninklijke DSM NV	17.534	177,10	2.129.196	1,30	Koninklijke DSM NV
Subjumlah			14.296.054	8,75	Subtotal
Poundsterling Inggris (Catatan 21)					Great Britain Poundsterling (Note 21)
Astrazeneca PLC	23.541	112,99	3.177.184	1,94	Astrazeneca PLC
Relx PLC	99.962	28,61	2.751.649	1,68	Relx PLC
Reckitt Benckiser Group PLC	35.182	69,99	2.435.524	1,49	Reckitt Benckiser Group PLC
Subjumlah			8.364.357	5,11	Subtotal

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2021				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Equity Instruments at FVPL
Saham					Shares
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
Ecolab Inc	11.438	216,88	2.683.240	1,21	Ecolab Inc
Ball Corporation	27.376	87,89	2.635.488	1,19	Ball Corporation
Hologic Inc	32.965	76,16	2.523.800	1,14	Hologic Inc
Ciena Corp	28.857	54,60	2.221.123	1,00	Ciena Corp
First Solar Inc	24.661	91,85	2.149.453	0,97	First Solar Inc
Aptiv PLC	13.013	153,29	2.146.493	0,97	Aptiv PLC
American Tower Corp	7.336	278,61	2.145.780	0,97	American Tower Corp
Subjumlah			169.844.046	76,79	Subtotal
Euro (Catatan 21)					Euro (Note 21)
SAP SE	26.542	135,80	3.746.724	1,69	SAP SE
Sanofi	37.293	98,31	3.733.522	1,69	Sanofi
Adidas AG	12.191	311,34	3.488.661	1,58	Adidas AG
ASML Holding NV	4.346	700,81	3.471.207	1,57	ASML Holding NV
Schneider Electric SE	16.762	160,35	3.267.156	1,48	Schneider Electric SE
Koninklijke DSM NV	13.985	192,18	3.129.560	1,42	Koninklijke DSM NV
L'Oreal	6.535	430,69	3.079.536	1,39	L'Oreal
Subjumlah			23.916.366	10,82	Subtotal
Yen Jepang (Catatan 21)					Japanese Yen (Note 21)
Nintendo CO Ltd	7.000	474,93	3.260.690	1,47	Nintendo CO Ltd
Daikin IND Ltd	14.200	207,35	3.216.654	1,46	Daikin IND Ltd
Terumo Corp	73.000	41,41	3.080.356	1,39	Terumo Corp
Secom Co Ltd	43.200	74,81	2.995.400	1,36	Secom Co Ltd
Subjumlah			12.553.100	5,68	Subtotal
Poundsterling Inggris (Catatan 21)					Great Britain Poundsterling (Note 21)
Astrazeneca PLC	36.413	111,11	4.251.991	1,92	Astrazeneca PLC
Relx PLC	120.502	28,27	3.894.786	1,76	Relx PLC
Subjumlah			8.146.777	3,68	Subtotal
Franc Swiss (Catatan 21)					Switzerland Franc (Note 21)
Roche Holding AG-Genusschein	11.192	373,13	4.621.888	2,09	Roche Holding AG-Genusschein
Krona Denmark (Catatan 21)					Danish Krone (Note 21)
Orsted A/S	16.382	146,41	2.079.373	0,94	Orsted A/S
Jumlah			221.161.550	100,00	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 14).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 14).

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2022 and 2021 may differ significantly from their respective values upon realization in the future.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	<u>2022</u>
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	6.234.820
PT Bank Central Asia Tbk	45.033
Citibank, N.A., cabang Hongkong	12.709
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7
PT Bank Permata Tbk	<u>1</u>
Jumlah	<u><u>6.292.570</u></u>

5. Cash in Banks

	<u>2021</u>	
Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)	27.807.880	
PT Bank Central Asia Tbk	778.181	
Citibank, N.A., Hongkong branch	7.726.697	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7	
PT Bank Permata Tbk	<u>24.729</u>	
Total	<u><u>36.337.494</u></u>	

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2022 (Catatan 20).

7. Prepaid Tax

This account represents tax overpayment year 2022 (Note 20).

8. Aset Lain-lain

	<u>2022</u>
Piutang <i>switching</i>	528.663
Lainnya	<u>18.437</u>
Jumlah	<u><u>547.100</u></u>

8. Other Assets

	<u>2021</u>	
Switching receivable	1.476.522	
Others	<u>646</u>	
Total	<u><u>1.477.168</u></u>	

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other assets was provided because the Mutual Fund believes that all other assets are fully collectible.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

**9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit
Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Manajer Investasi (pihak berelasi) Kelas RK1	6.227	8.000	Investment Manager (a related party) Class RK1
Agen penjual lainnya Kelas RK1	<u>10.041</u>	<u>1.513.201</u>	Other selling agent Class RK1
Jumlah	<u><u>16.268</u></u>	<u><u>1.521.201</u></u>	Total

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

**10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit
Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Manajer Investasi (pihak berelasi) Kelas RK1	65.955	800.000	Investment Manager (a related party) Class RK1
Agen penjual lainnya Kelas RK1	<u>277.627</u>	<u>19.021.147</u>	Other selling agent Class RK1
Jumlah	<u><u>343.582</u></u>	<u><u>19.821.147</u></u>	Total

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

11. Beban Akrua

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	329.321	419.406	Investment management services (a related party) (Note 17)
Jasa kustodian (Catatan 18)	21.406	27.261	Custodial services (Note 18)
Lainnya	<u>6.374</u>	<u>11.389</u>	Others
Jumlah	<u><u>357.101</u></u>	<u><u>458.056</u></u>	Total

11. Accrued Expenses

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

**12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit
Penyertaan**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas RK1	<u>159</u>	<u>1.972</u>	Class RK1
Jumlah	<u><u>159</u></u>	<u><u>1.972</u></u>	Total

**12. Liabilities for Redemption of Investment Units
Fee**

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

13. Utang Pajak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak penghasilan - Pasal 25	400.169	242.324	Income tax - Article 25
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 20)	<u>-</u>	<u>2.240.520</u>	Current tax - Article 29 (Note 20)
Jumlah	<u><u>400.169</u></u>	<u><u>2.482.844</u></u>	Total

13. Taxes Payable

14. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

14. Fair Value Measurement

The fair value of securities traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of securities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2022	2021	
Nilai tercatat	<u>163.361.778</u>	<u>221.161.550</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	163.361.778	221.161.550	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>163.361.778</u>	<u>221.161.550</u>	Total

15. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

15. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2022		2021		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD:					Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD:
Kelas RK1					Class RK1
Pemodal	100,00	118.672.467,6049	100,00	126.503.731,1449	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>100,00</u>	<u>118.672.467,6049</u>	<u>100,00</u>	<u>126.503.731,1449</u>	Subtotal
Kelas IK1:					Class IK1:
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Subtotal
Kelas IK2					Class IK2
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Subtotal
Kelas IK3					Class IK3
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Subtotal
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>118.672.467,6049</u>	<u>100,00</u>	<u>126.503.731,1449</u>	Total

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Pemodal melakukan pembelian unit penyertaan pada Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD kelas IK1 dan unit penyertaan tersebut dijual kembali seluruhnya sehingga pada tanggal laporan posisi keuangan tidak terdapat pemegang unit penyertaan dan unit penyertaan beredar dalam Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD kelas IK1.

For the years ended December 31, 2022, the Investor purchased an participation unit in the Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD class IK1 and the participation unit was resold entirely so that on the date of the financial statement position there were no participation unitholder and outstanding unitholder in the Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD class IK1.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Addendum VI dan Pernyataan Kembali No. 47 tanggal 11 Oktober 2021, seluruh pemegang unit penyertaan yang telah memiliki unit penyertaan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD sampai dengan 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal penambahan kelas unit penyertaan yang pertama kali dilakukan oleh Manajer Investasi akan menjadi pemegang unit penyertaan Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD kelas RK1.

In accordance with the Deed of Amendment VI and Restatement No. 47 dated October 11, 2021, all of unitholder which have units in Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD until 1 (one) bourse day previous dated added first class of investment units conducted by Investment Manager will be unitholder in Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD class RK1.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

16. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas: Efek ekuitas	<u>(14.965.256)</u>	<u>25.943.162</u>	Realized gain (loss) on investments: Equity instruments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: Efek ekuitas	<u>(45.211.182)</u>	<u>6.048.659</u>	Unrealized gain (loss) on investments: Equity instruments

17. Beban Pengelolaan Investasi

17. Investment Management Expense

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3,00% (Kelas RK1) dan 2,50% (Kelas Kelas IK1, Kelas IK2, dan Kelas IK3) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 3.00% (Class RK1) and 2.50% (Class IK1, Class IK2, and Class IK3) per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 5.106.973 dan US\$ 2.987.393, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar US\$ 494.519 dan US\$ 271.581.

The investment management expense for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to US\$ 5,106,973 and US\$ 2,987,393, respectively, included Value Added Tax amounted to US\$ 494,519 and US\$ 271,581, respectively.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 335.569 dan US\$ 194.181, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar US\$ 32.496 dan US\$ 17.653.

18. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

The custodial expense for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to US\$ 335,569 and US\$ 194,181, respectively, included Value Added Tax amounted to US\$ 32,496 and US\$ 17,653, respectively.

19. Beban Lain-lain

	2022	2021	
Beban transaksi	133.331	199.030	Transaction fees
Kerugian selisih kurs	71.857	105.231	Foreign exchange loss
Lainnya	730.428	397.276	Others
Jumlah	<u>935.616</u>	<u>701.537</u>	Total

19. Other Expenses

20. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>(63.297.917)</u>	<u>29.760.592</u>	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	14.596.499	348.405	Investment expenses
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>43.000.344</u>	<u>(8.281.581)</u>	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	<u>57.596.843</u>	<u>(7.933.176)</u>	Total
Laba kena pajak (Rugi fiskal)	<u>(5.701.074)</u>	<u>21.827.416</u>	Taxable income (Fiscal loss)

20. Income Tax

a. Current Tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) is as follows:

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Perhitungan beban dan utang (kelebihan pembayaran) pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable (overpayments) are computed as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban pajak kini	-	4.802.032	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka Pasal 25	<u>4.328.495</u>	<u>2.561.512</u>	Less prepaid income tax Article 25
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini (Catatan 7 dan 13)	<u>(4.328.495)</u>	<u>2.240.520</u>	Current tax payable (overpayments) (Notes 7 and 13)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 and on May 16, 2020 was stipulated as Law No. 2 Year 2020 related to State Financial Policies and Financial System Stability to cope with Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years, and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

The Mutual Fund has adopted the amendments of those prevailing tax rates in the current tax computation.

Rugi fiskal Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The fiscal loss of the Mutual Fund forms the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2021 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Rugi fiskal dapat dimanfaatkan dengan cara kompensasi terhadap laba kena pajak dalam periode lima tahun sejak terjadinya rugi fiskal tersebut.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tahun 2022, Reksa Dana mengalami rugi fiskal sebesar US\$ 5.701.074. Reksa Dana tidak mengakui aset pajak tangguhan dari rugi fiskal karena terdapat keyakinan yang memadai bahwa Reksa Dana tidak akan memperoleh laba kena pajak dalam periode lima tahun mendatang sehingga rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset pajak tangguhan dari rugi fiskal yang tidak diakui sebesar US\$ 1.254.236.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar US\$ 173.487.404 dan US\$ 235.254.695 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2021 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

The fiscal losses can be applied against the taxable income for the immediately succeeding five years after the fiscal loss was incurred.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Deferred Tax

In 2022, the Mutual Fund incurred fiscal loss amounted to US\$ 5,701,074. The Mutual Fund did not recognize deferred tax asset on the fiscal loss because it is believed that the Mutual Fund will not generate sufficient future taxable income in the succeeding five years to utilize such fiscal losses. As of December 31, 2022, the unrecognized deferred tax asset on the fiscal losses amounted to US\$ 1,254,236.

As of December 31, 2022 and 2021, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

21. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has net assets value amounted to US\$ 173,487,404 and US\$ 235,254,695, respectively classified as equity.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat pembelian kembali secara harian dan apabila menerima permohonan penjualan kembali dari seluruh kelas unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan sebesar 20% atau lebih dari nilai aset bersih di hari bursa sebelumnya, maka dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pembelian kembali seluruh unit penyertaan dalam satu hari bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar, baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily redemptions and if you receive a redemption request for a number of participation units from the unitholder representing 20% or more of the net asset value on the previous bourse day, then the processing allocation for the buyback of all participation units on that bourse day is determined at the specified amount.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, foreign exchange risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Reksa Dana terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana mempunyai aset dan liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing sebagai berikut:

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which is prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivity on a regular basis.

Foreign Exchange Risk

The Mutual Fund is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures. Foreign exchange risk arises from transactions which will be settled in the future and recognized assets and liabilities denominated in a currency that is not the Mutual Fund's functional currency.

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

	Mata uang asal/ Original currency	2022		2021		
		Saldo dalam mata uang asal/ Balance in original currency	Ekuivalen dalam US\$/ Equivalent in US\$	Saldo dalam mata uang asal/ Balance in original currency	Ekuivalen dalam US\$/ Equivalent in US\$	
Aset						Assets
Portofolio efek dalam efek ekuitas	EUR	13.456.364	14.296.054	21.161.162	23.916.366	Investment portfolios in equity instruments
	GBP	6.952.332	8.364.357	6.054.378	8.146.777	
	JPY	897.190.800	6.705.210	1.445.803.200	12.553.100	
	CHF	3.081.043	3.323.318	4.242.887	4.621.888	
	DKK	10.874.143	1.553.448	13.682.246	2.079.373	
Subjumlah			34.242.387		51.317.504	Subtotal
Piutang transaksi efek	JPY	-	-	56.268.633	488.412	Receivables from securities transactions
Aset lain-lain	EUR	6.099	6.479	-	-	Other assets
Jumlah Aset			34.248.866		51.805.916	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Beban akrual	EUR	219	232	345	390	Accrued expenses
	JPY	29.332	219	32.100	279	
	GBP	55	66	54	73	
	CHF	60	65	87	95	
	DKK	210	30	249	38	
Subjumlah			612		875	Subtotal
Utang lain-lain	EUR	24	26	-	-	Other liabilities
Jumlah Liabilitas			638		875	Total Liabilities
Aset Bersih			34.248.228		51.805.041	Net Assets

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 2.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat kas di bank, piutang transaksi efek, piutang dividen, dan aset lain-lain.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengeioaian risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo aset selain portofolio efek dan liabilitas adalah kurang dari 1 tahun.

22. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

As of December 31, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Mutual Fund were disclosed in Note 2.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the cash in the banks, receivables from securities transactions, dividends receivable, and other assets.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of assets other than investment portfolios and liabilities is less than 1 year.

22. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS
CAKRA SYARIAH USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	2022				
	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	Kelas/Class IK3	
Total hasil investasi	(21,39%)	(19,48%)	-	-	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(24,82%)	(23,00%)	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,77%	1,19%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,61 : 1	0,61 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-	Percentage of taxable income

	2021			
	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	
Total hasil investasi	17,77%	-	-	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	12,62%	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,76%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	1,35 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	73,34%	-	-	Percentage of taxable income

Rasio "biaya operasi" dan "persentase penghasilan kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

The ratios of "operating expenses" and "percentage of taxable income" after excluding the final income tax expense.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

23. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2022, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

23. New Financial Accounting Standards

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2022 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior year's financial statements:

- Amendment of PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contract
- Amendment of PSAK No. 71: Financial Instruments

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening pada Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) atau mengajukan langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan (Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan), serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maupun dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada). Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi, dan ditandatangani serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang pertama kali dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam

mata uang Dolar Amerika Serikat dan fotokopi bukti identitas diri. Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD beserta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, beserta bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) untuk kemudian mendapatkan persetujuan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang bersangkutan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan/atau, Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) melaksanakan kegiatan penjualan Unit

Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala yang pertama kali dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang dipilih secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati dan untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum didalamnya.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan

menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.4. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum 3% (tiga per seratus) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagai berikut:

a. Kelas RK1:

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas RK1 adalah sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu) Dolar Amerika Serikat untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada), maka, Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas.

b. Kelas IK1:

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK1 adalah sebesar USD 50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan.

c. Kelas IK2 :

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK2 adalah sebesar USD 50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit

Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan.

d. Kelas IK3 :

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD Kelas IK3 adalah sebesar USD 50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Manajer Investasi dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang berbeda dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas dengan tetap mengikuti ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD. 1,- (satu dolar Amerika Serikat) setiap Kelas Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, kecuali ditetapkan lain dalam Prospektus ini. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah lengkap dan benar beserta bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan fotokopi bukti jati diri yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada suatu Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah lengkap dan benar beserta bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari

bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat dilakukan dalam bentuk Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Pemindahbukuan atau transfer harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Bank : Citibank N.A.
Rekening : BNP Paribas Cakra Syariah USD
Nomor : 0-810414-502

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.d, tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada setiap saat.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI PER KELAS UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak uang pemesanan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang

dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih Per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dan pembayaran pembelian dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara individual.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD secara lengkap dan benar (*in complete application*) dengan mencantumkan jumlah Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

14.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD oleh Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, baik secara fisik maupun melalui media elektronik, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA

DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah lengkap dan benar, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah lengkap dan benar, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat

pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dari seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD di Hari Bursa sebelumnya ("Indikasi Maksimum Kolektif"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("Alokasi Maksimum Kolektif"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses penjualan kembali yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan dari seluruh kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("Metode Alokasi Berurutan").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("Metode Alokasi Proporsional"). Dalam hal

Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan dari seluruh kelas Unit Penyertaan yang baru dan jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Kelas Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

14.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (redemption fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dimilikinya. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

14.8. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

14.9. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dihentikan;
- c. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal dan dimuat dalam Pasal 21 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

**15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT
PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat, serta memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana berdenominasi Dolar Amerika Serikat lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.3 Prospektus ini serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama Reksa Dana atau nama Kelas Unit Penyertaan lain yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

**15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-

perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama Reksa Dana atau nama Kelas Unit Penyertaan yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

15.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH

USD, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah lengkap dan benar serta diterima baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang telah lengkap dan benar serta diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD setelah pukul 13.00 (tiga belas) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana asal pengalihan tersebut.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya formulir pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada Hari Bursa berikutnya.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak dan prospektus Reksa Dana asal pengalihan tersebut.

Dana hasil Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan pada seluruh Kelas Unit Penyertaan dari REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD ke Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan memiliki fasilitas pengalihan ("**Reksa Dana tujuan**") akan mengikuti ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tujuan tersebut.

15.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan dari seluruh kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses pengalihan yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali dari seluruh Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru dan jumlah pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Kelas Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.7. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

15.8. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Kelas Unit Penyertaan yang dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada saat Unit Penyertaan dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh

KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas.


BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD)




Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD)



Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diakses secara langsung oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI setelah melakukan aktivasi akun.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada)), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud da pada angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5(lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan/atau peraturan lain yang berlaku.

- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH (jika ada) akan mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dalam laporan tahunan dan/atau laman (website) dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada).

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen DI Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD (jika ada) akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini.
- 20.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.3. Prospektus ini, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

- 20.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.3. Prospektus ini, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD.

- 20.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI Prospektus ini.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, prospektus, Formulir pembukaan rekening dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD yang ditunjuk:

MANAJER INVESTASI

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Sequis Tower Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5093 3500 (hunting)
Faksimili : (021) 5093 3599
Website: www.bnpparibas-am.co.id

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia

Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head
CITIBANK N.A., INDONESIA
South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak
Jakarta Selatan – DKI
Jakarta 12430
Telepon: (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 5290 8600

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD dimana pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.